

---

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PPID TAHUN 2023

---

**KOTA MADIUN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Nomor : 042-401.203/ 08 /2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dapat lebih mudah pengawasannya oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

#### **II Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik**


PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun belum memiliki ruang tersendiri karena menyesuaikan dengan ruangan existing yang ada. Adapun petugas yang memberikan pelayanan tidak dilaksanakan oleh petugas khusus, melainkan pelaksana Bapenda sebagai tugas tambahan. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
2	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
3	Sekretaris	Sub. Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian.
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Unsur Fungsional Pranata Komputer Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah. 2. Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Dan Pembukuan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN**



Dalam SK tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Sementara Ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dan sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Sub. Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

### **III. Standar Pelayanan Informasi Publik**

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi secara langsung (mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi), melalui telepon maupun melalui surat, atau surat elektronik
2. Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP (permintaan secara langsung)
3. Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
4. Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diferivikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
5. Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Bidang teknis terkait kepala Bidang dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan Pejabat PPID Pembantu .
6. Selanjutnya jika informasi dari bidang yang menangani sudah tersedia maka Petugas PPID Pembantu menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

### **IV. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu Bapenda Kota Madiun**

PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memiliki Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Bapenda Kota Madiun.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala Bapenda Kota Madiun

#### **V. Sarana dan Prasarana PPID**

PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon (0351 464085)
4. Internet / Wifi
5. Website (Bapenda.madiunkota.go.id)
6. Media Sosial (ig : @bapenda\_kotamadiun FB : Bapenda KotaMadiun )

#### **VI. Maklumat Pelayanan Informasi Publik**

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Madiun adalah Sebagai berikut :

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN

#### I. Jam Kerja

PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 07.00 – 15.30 WIB

Jumat : jam 07.00 – 14.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu [bapenda@madiunkota.go.id](mailto:bapenda@madiunkota.go.id) atau Media Sosial (ig: @bapenda\_kotamadiun)

#### II. Media Online

1. Website : <https://Bapenda.madiunkota.go.id/>

Jumlah Informasi : 130 informasi

Tampilan :



Badan Pendapatan Daerah

The screenshot shows the website interface for Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. The main content area displays the title "Standart Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2023" with a sub-header "Berita, Daftar Informasi Publik, Informasi Secara Berkala, Informasi Secara Serta Merta, Informasi Setiap Saat. PPID. STANDART PELAYANAN, Tentang / Oleh Muhammad Helmi Faizal Ramadhan". Below the title, there is a brief description of the service standards and a list of news items under the heading "Index Berita".

The "Index Berita" section includes the following items:

- Bapenda Kota Madiun Salurkan SPPT-PBB Tahun 2023
- BADAN PENDAPATAN DAERAH Mengikuti Kegiatan Penyusunan RENJA Tahun 2024
- Kegiatan Checker-Konser di Kota Madiun
- BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN
- Koordinasi tentang Penginputan Data SKP di Aplikasi M-SKP Tahun 2022

At the bottom left of the screenshot, a diagram titled "SOP PENGADUAN" is visible, showing a flowchart of the complaint handling process. The flowchart starts with "Ditanyakan ke LUPKAT/BLM" and proceeds through several steps involving "Agensi Bina Service", "Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun", and "Pelayanan Pajak Daerah".

2. Instagram :

@bapenda\_kotamadiun

3. Jumlah Informasi : 163 informasi

4. Tampilan :

**bapenda\_kotamadiun** Edit profil

163 kiriman 766 pengikut 64 diikuti

**Bapenda Kotamadiun**  
Akun Resmi Badan Pendapatan Kota Madiun  
alamat : Jl. Soekarno Hatta No 17  
No telfon : (0351)464085  
email : bapenda@madiunkota.go.id  
bapenda.madiunkota.go.id

POSTINGAN REELS TERSIMPAN DITANDAI

**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

" DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN  
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG  
TELAH DI TETAPKAN DAN APABILA  
TIDAK MENEPATI JANJI INI,  
KAMI STAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN  
YANG BERLAKU "

**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS**

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak menerima atau memberikan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berakap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan. Saya dan semua pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun serta turut menjaga integritas dan reputasi badan pemerintahan Kota Madiun.

**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**VISI & MISI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MADIUN**

Visi  
**TERWUJUDNYA PENINGKATAN  
PENDAPATAN PAJAK DAERAH**

Misi  
**Meningkatkan pelayanan dan manajemen  
pengelolaan Pajak Daerah yang efektif,  
efisien, transparan dan akuntabel.**

Gelar Di Pasar Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah  
Wali Kota, supaya sempurna

**DALAM RANGKA  
HARI JADI KOTA MADIUN  
KE-105  
PEMERINTAH KOTA MADIUN  
MEMBERIKAN**

**PENGHAPUSAN  
DENDA  
Administrasi  
PBB**

PROGRAM BERLAKU  
1 JUNI - 31 JULI 2023

**AYUOO  
MANFAATKAN**

**Penghargaan  
PPKM AWARD  
2023**

Peraturan Menteri Keuangan  
No. 100/PM/2023  
Tentang Penghargaan  
PPKM AWARD 2023

10.10.2023

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA MADIUN**



### III. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Terbatasnya jumlah SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.
2. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi admin PPID pembantu dalam melaksanakan tugas dokumentasi dan pemberitaan.

### IV. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

### V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya program kegiatan dan data – data yang dibutuhkan masyarakat.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.



### **BAB III PENUTUP**

Demikian laporan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang Januari s/d Desember 2022. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami sebagai evaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat serta motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik di tahun 2023.

Madiun, 17 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MADIUN**



**JARIYANTO, S.SOS, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730329 199403 1 003